
PERBEDAAN PENERAPAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS YANG ADA DI MASYARAKAT DI DESA UGI BARU

(Studi Kasus Dusun Palece, Desa Ugi Baru, Kec. Mapilli, Kab. Polman)

Muhammad Alwi*

Prodi Ekonomi Syariah, IAIN Palopo

malwi067@gmail.com

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat, dan tokoh agama serta Kepala Desa Ugi Baru yang ada di desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil wawancara dan observasi awal yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan yang ada di Desa Ugi Baru, Dusun Palece ini menggunakan pembagian yang sama rata antara pihak laki-laki dan pihak perempuan karena menurut pemahaman mereka adil dalam pembagia harta waris itu adalah menyamaratakan pembagian harta waris pihak laki-laki dan perempuan. Adapun sistem hukum adat yang berlaku dalam pembagian harta waris di Dusun Palece yaitu menyamaratakan antara bagian yang diterima oleh pihak perempuan dan pihak laki-laki. Sedangkan sistem hukum Islam yang berlaku dalam pembagian harta waris yaitu sesuai dengan aturan yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis. Implikasi dari penelitian ini adalah : 1) agar masyarakat lebih mengutamakan Hukum Islam dari pada Hukum Adat. 2) kepada pembaca dan penulis agar lebih memahami sistem pembagian harta waris sesuai hukum Islam.

Kata Kunci: hukum adat, hukum islam, harta waris

Abstract

Ttype of research uses qualitative research. The sources of data in this study are the community, religious leaders and the Head of Ugi Baru Village in Ugi Baru village, Mapilli District, Polewali Mandar Regency. Then the data collection method used is observation, interview, and documentation. From the results of interviews and preliminary observations conducted, it can be concluded that the distribution of inheritance in the village of Ugi Baru, Palece Hamlet uses an equal distribution between men and women because according to their understanding is fair in the inheritance of inheritance is equalizing the distribution male and female heirs. The customary legal system that applies in the distribution of inheritance in Palece Hamlet is to equalize the portion received by women and men. While the Islamic legal system that applies in the distribution of inheritance is in accordance with the existing

rules in the Qur'an and Hadith. The implications of this research are: 1) that people prioritize Islamic law over customary law. 2) to readers and writers to better understand the distribution system of inheritance according to Islamic law.

Key Words: Customary law, Islamic Law, Inheritance

I. PENDAHULUAN

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam Hukum Islam. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan hukum kewarisan ini sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia.¹

Apabila ada suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh Hukum Kewarisan Islam. Jadi kewarisan itu dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.²

Banyak Di zaman jahiliyah, aturan pusaka orang Arab didasarkan atas nasab atau qarabah (hubungan darah dan kekeluargaan). Namun terbatas kepada anak lelaki yang sudah dapat memanggul senjata untuk membela kehormatan keluarga dan dapat memperoleh harta rampasan perang. Mereka tidak memberikan pusaka, kepada para wanita dan anak-anak yang masih kecil. Hal ini terus berlaku sampai permulaan Islam, sehingga turun ayat yang menerangkan bahwa para lelaki memperoleh bagian (pusaka) dari harta peninggalan orang tua dan kerabat-kerabat terdekat, baik harta itu sedikit ataupun banyak, (QS. An-Nisa' : 7)

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang ditetapkan.³

¹ M. Idris Lamulyo, S.H. *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, 1984). h.1.

² M. Idris Lamulyo, S.H. *Hukum Kewarisan Islam*. h.1.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Daruh Sunnah Jatinegara, 2007) h.79

Dengan turunnya ayat itu terhapuslah adat jahiliyah yang tidak memberikan pusaka kepada para wanita dan anak-anak kecil. Dari peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di Dusun Palece, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan pembagian harta waris yang sering terjadi sengketa dalam penetapan pembagian harta waris untuk para pihak keluarga. Ada beberapa pihak keluarga yang merasa pembagian harta waris yang dilakukan tidak adil, dikarenakan pembagian harta waris disama ratakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dan terkadang juga ada anak yang merasa harta waris yang didapat lebih sedikit dibandingkan dengan saudaranya yang lain.

Terkadang masalah ini sering menyebabkan perkelahian antara keluarga sendiri dan menyebabkan terputusnya tali silarahmi antara pihak saudara maupun keluarga dekat yang mendukung sistem pembagian ini. Perkelahian harta waris sering terjadi walaupun terkadang sebagian besar keluarga yang ada hanya memendam masalah ini, agar terhindarnya perkelahian antara keluarga dalam masalah ini. Dan masalah pembagian harta, sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis nabi untuk menghindari perkelahian dalam pembagian harta waris.

Dari masalah yang ada di atas saya selaku mahasiswa tingkat akhir tertarik untuk meneliti tentang Pembagian Harta Waris, karena Pembagian Harta Waris sering terjadi perkelahian di dalam pembagiannya. Saya melihat di masyarakat khususnya di kampung saya sendiri sering terjadi perbedaan pendapat mengenai pembagian harta waris, dan menyebabkan perkelahian diantara mereka yang berujung pada putusannya tali silaturahmi di antara mereka. Olehnya itu judul yang akan saya teliti yaitu "Pandangan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembagian Harta Waris yang ada di Masyarakat Ugi Baru (Studi Kasus Desa Ugi Baru, Dusun Palece)".

II. Tinjauan Pustaka

A. Sistem Kewarisan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat

Sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai Sistem Kewarisan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat. Desa Ugi Baru, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penulis menurut pandangan para ahli dan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang mengaturnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan memberikan pembatasan yang jelas serta untuk memudahkan dalam memahami artikel ini.

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *warasa-yarisu-warisan* yang berarti berpindahnya harta seseorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam Al-Qur'an ditemukan banyak kata warasa yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugrahkan, dan menerima warisan. Sedangkan menurut istilah para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih

hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.⁴

Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum Kewarisan Islam seperti: *faraid*, *fiqih mawaris*, dan *Hukm al-mawaris*. Menurut Mahalliy, lafadh *faraid* merupakan jamak (bentuk plural) dari lafadh *faridhah* yang mengandung arti mafrudhah, yang sama artinya dengan muqaddarah yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam Kamus Istilah Fiqih Faraidh adalah ilmu yang membicarakan tentang cara membagi harta peninggalan seseorang (yang meninggal dunia) kepada ahli waris yang berhak menerimanya (karena keturunan, perkawinan, walak, Islam).⁵ Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan *faraid*.

Dalam komplikasi hukum Islam dijelaskan pula mengenai pengertian Hukum Kewarisan, yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.⁶ Jadi menurut peneliti Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan bagian yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Ahli Fiqh telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan, dan menulis buku mengenai masalah-masalah ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya ilmu Mawaris atau ilmu Faraidh. Orang yang pandai dalam ilmu ini, dinamakan *Faridh*, *Fardhi*, *Faraidhi*, *Firridh*⁷.

Objek setiap ilmu pengetahuan adalah hal-hal yang kaitannya erat secara substansi dengan ilmu tersebut. Dalam hal ini, objek kajian ilmu *faraidh* adalah harta peninggalan si mayit. Sementara itu, ilmu *faraidh* pun ditujukan untuk memenuhi hak para *mustahiq* 'yang berhak menerimanya'; baik yang berhubungan dengan *fardh* 'bagian yang sudah pasti besar kecilnya', *ta'shib* 'mewarisi dengan jalan menerima sisa', maupun keduanya. Bisa juga

⁴ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 17.

⁵ M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fikih*. (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 1994) h. 74.

⁶ Cik Hasan Basri, *Komplikasi Huum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Wancana Ilmu, 1999) h. 195.

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (Semarang: 2010). h.5.

dengan *fardh dan radd*, atau dengan *fardh dan rahm* ‘ahli waris yang tidak termasuk *ashabul furudh* dan ‘*ashabah*’, atau hanya dengan *rahm*.⁸

Dasar dan sumber utama dari Hukum Islam sebagai hukum agama Islam adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi. Ayat-Ayat Al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Ayat-ayat Al-Qur’an:

a) Q.S. An-Nisa’/4: 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ

Terjemahnya :

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang ditetapkan.*⁹

Ayat ini menjelaskan hak lain yang harus ditunaikan dan yang dalam kenyataan di masyarakat sering kali diabaikan, yaitu hak-hak waris. dapat juga dikatakan bahwa setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk menyerahkan harta kepada anak-anak yatim, wanita, dan kaum lemah, maka seakan-akan ada yang bertanya, “Dari manakah wanita dan anak-anak itu memperoleh harta?” maka diinformasikan dan ditekankan di sini bahwa laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua dan kerabat, ada hak berupa bagian tertentu yang akan diatur Allah setelah turunnya ketentuan umum ini, dari harta peninggalan ibu-bapa dan para kerabat. Karena ketika itu mereka tidak memberi harta peninggalan kepada wanita dengan alasan mereka tidak ikut berperang, maka secara khusus dan mandiri, ayat ini menekankan bahwa dan bagi wanita, baik dewasa maupun anak-anak, ada juga hak berupa bagian tertentu. Supaya tidak ada kerancuan menyangkut sumber hak mereka itu, di tekankannya bahwa hak itu sama sumbernya dari perolehan lelaki, yakni dari harta peninggalan ibu-bapak dan para kerabat. Dan agar lebih jelas lagi persamaan hak itu, ditekankan sekali lagi bahwa baik harta peninggalan itu sedikit atau banyak, yakni hak itu adalah menurut bagian yang ditetapkan oleh Yang Maha Agung, Allah swt.¹⁰

b) Q.S. An-Nisa’/4: 11.

Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur’an. Diantaranya terdapat dalam Q.S. An-Nisa’/4: 11.

⁸ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta Selatan: 2011). h.14.

⁹ Departeme Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. h.79

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an)*, Cet I, (Ciputat, Lentera Hati: 2000), h. 335-336

بُوصِيَكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتَنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَحْدَهُ فَلَهَا
الْبِصْفُ وَالْأَبْوَابُ لِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلَاثُ فَإِنْ
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا
فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Terjemahnya :

Allah mensyari'atkan bagi kalian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separu harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹¹

Ayat-ayat yang lalu merupakan pendahuluan tentang ketentuan memberi kepada setiap pemilik, hak-hak sah mereka, juga menegaskan bahwa ada hak buat lelaki dan perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu bapak dan kerabat yang kan diatur Allah Tuhan Yang Maha Tinggi itu. Nah, ayat ini merinci ketetapan-ketetapan tersebut dengan menyatakan bahwa: Allah mewasiatkan kamu, yakni mensyariatkan menyangkut pembagian pusaka untuk anak-anak kamu, yang perempuan maupun lelaki, dewasa maupun anak-anak. Yaitu bagian seorang anak lelaki dari anak-anak kamu, kalau bersamanya ada anak-anak perempuan dan tidak ada halangan yang ditetapkan agama baginya untuk memperoleh warisan, misalnya membunuh pewaris atau berbeda agama dengannya, maka ia berhak memperoleh warisan yang kadarnya sama dengan bagian dua orang anak perempuan; sehingga jika ia hanya berdua dengan saudara perempuannya maka ia mendapat dua pertiga dan saudara perempuannya mendapat sepertiga, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, dan tidak ada bersama keduanya seorang anak lelaki maka bagi mereka dua pertiga dari harta warisan yang ditinggalkan yang meninggal itu; jika anak perempuan itu seorang diri saja tidak ada waris lain yang berhak bersamanya, maka ia memperoleh setengah tidak lebih dari harta warisan itu.

¹¹ Departeme Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h.79

Setelah mendahulukan hak-hak anak, karena umumnya mereka lebih lemah dari orang tua, kini dijelaskan hak ibu bapak karena merekalah yang terdekat kepada anak, yaitu; Dan untuk kedua ibu bapaknya, yakni ibu bapak anak yang meninggal, baik yang meninggal lelaki ataupun maupun perempuan masing-masing dari keduanya, yakni bagi ibu bapak dan anak seperenam dari harta yang ditinggalkan. Jumlah itu menjadi haknya jika yang meninggal itu mempunyai anak, tetapi jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak baik lelaki maupun perempuan, dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga dan selebihnya buat ayahnya, ini jika yang meninggal itu tidak mempunyai saudara-saudara, tetapi jika yang meninggal itu mempunyai beberapa yakni dua atau lebih saudara, baik saudara seibu seapak maupun hanya seibu atau seapak, lelaki atau perempuan, dan yang meninggal tidak mempunyai anak-anak, maka ibunya, yakni ibu dari yang meninggal itu mendapat seperenam dari harta warisan, sedang ayahnya mendapat sisanya, dan saudara-saudara itu tidak mendapat sedikitpun warisan. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat sebelum kematiannya atau (dan) juga sesudah dilunasi hutang-nya bila dia berhutang. Orang tua kamu dan anak-anak kamu, yang Allah rinci pembagiannya ini, ditetapkan Allah sedemikian rupa karena kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kamu, sehingga jika kamu yang menetapkannya kamu akan keliru. Karena itu laksanakanlah dengan penuh tanggung jawab karena ini adalah ketetapan yang turun langsung dari Allah, sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini dan masa datang selalu Maha Mengetahui segala sesuatu lagi Maha Bijaksana dalam segala ketetapan-ketetapan-Nya.

c) Q.S. An-Nisa’/4: 13-14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ ۱۳ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ ۱۴

Terjemahnya:

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”¹²

Setelah menjelaskan rincian bagian-bagian untuk masing-masing ahli waris, kedua ayat di atas memberi dorongan, peringatan, serta janji dan ancaman dengan menegaskan bahwa bagian bagian yang ditetapkan di atas, itu adalah batas-batas Allah yakni ketentuan-ketentuan-Nya yang tidak boleh dilanggar. Siapa taat kepada Allah dan rasul-Nya yang lain, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalmnya; dan itulah keberuntungan yang besar. Buka keberuntungan

¹² Departeme Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h.79

semu atau sementara, seperti yang diduga oleh sementara orang ketika mampu memperoleh kemegahan duniawi. Dan siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dengan mempersekutukan-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya di atas, dan atau yang lain, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan yang mendurhakai Allah tapi tidak mempersekutukan-Nya, maka baginya siksa yang menghinakan, setimpal dengan sikap mereka melecehkan ketentuan Allah dan meremehkan orang-orang yang mereka halangi hak-haknya.¹³

2. Hadis

Hadis Nabi Muhammad S.A.W pada Kitab Fara'idh Sohih Al Bukhori yang secara langsung mengatur kewarisan adalah:

1) Hadis Nomor 6730

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَرْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئَ تُوْفِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدُنَ أَنْ يُبْعَثَ عُثْمَانُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلُهُ مِيرَاثَهُنَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُوْرَثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةً

Artinya:

"Telah meneritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radiallahu 'anhu, bahwasanya isteri-isteri Nabi S.A.W ketika Rasulullah S.A.W meninggal, mereka ingin mengutus Utsman untuk menemui Abu Bakar memintan warisan mereka, maka Aisyah mengatakan; bukankah Rasulullah S.A.W bersabda: "Kami tidak diwarisi, dan semua yang kami tinggalkan adalah sedekah." (Bukhari – 6730)¹⁴

3. Ijtihad Para Ulama

Meskipun Al-Qur'an dan Al-Hadis sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan al-Qur'an maupun al-Hadis. Misalnya, mengenai waris banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.¹⁵ Contoh lain adalah:

Status saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek, didalam al-Qur'an ini tidak dijelaskan, yang dijelaskan hanyalah status saudara-saudara bersama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhijab, kecuali dalam masalah kalalah maka mereka

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, h. 350

¹⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardazbah Al-Ja'fii A-Bukhari, *Kitab Shahih Al-Bukhari*, Bab 3 Kitab Faraid, Juz III, Cet: 1, (Maktabah Asshofa: 2003) h. 295.

¹⁵ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UI Press: 2004), h. 9

mendapat bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapat pusaka secara muqasamah dengan kakek.¹⁶

Hukum Waris menurut Adat adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) baik yang sudah terbagi maupun yang belum terbagi atau memang tidak terbagi.

Jadi, Harta warisan ini adalah harta kekayaan seorang pewaris karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan dibagi atau tidak dibagi. Harta yang dapat dibagi maksudnya harta warisan itu terbagi-bagi kepemilikannya kepada para ahli warisnya, dan suatu kepemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial. Adat (Istilah Fiqih) adalah himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk hukum syara' (Agama), kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, seolah kehendak atau peraturan warisan nenek moyang mereka, bahkan seolah suatu keharusan yang bersumber dari tuhan.¹⁷ Menurut hukum adat suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi sifat kerukunan dan kebersamaan, masih dipengaruhi oleh rasa kebersamaan keluarga dan ketuhanan tali persaudaraan.

B. Rukun, Syarat, Sebab dan Penghalang Waris Mewarisi dalam Hukum Islam

1. Rukun Waris Mewarisi dalam Hukum Islam

Menurut bahasa, sesuatu dianggap rukun apabila posisinya kuat dan dijadikan sandaran, seperti ucapan: “Saya berukun kepada Umar.” Maksudnya adalah “Saya bersandar pada pendapat Umar.” Menurut istilah, rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Contohnya adalah sujud dalam shalat. Sujud dianggap sebagai rukun, karena sujud merupakan bagian dari shalat. Kerena itu tidak dikatakan shalat jika tidak sujud. Dengan kata lain, rukun adalah sesuatu yang keberadaannya mampu menggambarkan sesuatu yang lain, baik sesuatu itu hanya bagian dari sesuatu yang lain maupun yang mengkhhususkan sesuatu itu.¹⁸

Dengan demikian, rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, karena bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya.¹⁹ Rukun-rukun waris yaitu:

- a) Muwarris, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara hakiki, atau karena keputusan hakim dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab.

¹⁶ Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 22.

¹⁷ M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqih*. h. 74

¹⁸ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris*. h.27

¹⁹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris*. h.27.

- b) Maurus, yaitu harta peninggalan simati yang akan dipusakai setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta pusaka disebut juga miros, irs, turos, dan tarikah.
- c) Waris, yaitu orang yang akan mewarisi, yang mempunyai hubungan dengan si muwarris, baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan atau perkawinan.²⁰

2. Syarat Waris Mewarisi dalam Hukum Islam

Waris mewarisi itu menyangkut harta benda dan sebagaimana kita ketahui, harta benda itu mempunyai pemilik. Jadi terdapat hak kepemilikan yang penuh. Sekarang, dengan jalan waris mewarisi itu akan terjadi peralihan, perpindahan hak kepemilikan, atau hak milik. Oleh karena itu untuk terjadi waris mewarisi disini menurut hukum Islam terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

a) Muwarris atau orang meninggal dunia

Muwarris, artinya orang yang mewariskan. Dalam hal ini pewarisan baru terjadi apabila simuwarris sudah meninggal dunia. Artinya selagi simuwarris masih hidup, menurut hukum Islam tidak ada proses memproses pewarisan. Artinya, apabila si muwarris masih hidup dan pada saat itu terjadi pemberian harta kepada ahli waris, pemberian ketika itu simuwarris masih hidup ini tidak termasuk didalam waris mewaris, kelak harta benda yang sudah diberikan ini tidak termasuk diperhitungkan. Mati disini, baik hakiki maupun hukmi (berdasarkan keputusan hakim).

Tanggal kematian itu dihitung sebagai yang dinyatakan oleh keputusan hakim itu. Bukan tanggal ketika keputusan itu dikeluarkan. Ini apabila menyangkut mati yang hukum atau ada keraguan kapan matinya seseorang.²¹

b) Ahli waris yang masih hidup

Hidup dalam hal ini harus dibuktikan bahwa ahli waris benar-benar masih hidup pada saat kematian (Prepositus) sebelum mereka dibolehkan mewarisi harta peninggalan tersebut. Dalam kasus janin dalam kandungan, tidak mendapat warisan kecuali janin itu lahir hidup, hubungannya harus ditanggguhkan untuk menunggu penyerahan harta.

Kehidupan manusia dimuka bumi ini dibatasi oleh waktu, sampai datang waktu yang telah dijanjikan tanpa dikurangi sedikitpun sebelum dan sesudah kematian itu akan menjemputnya. Salama masa hidupnya yang sebentar itu apapun yang dikumpulkan olehnya didunia ini harus ditiggalkan kecuali amal baiknya. Harta kekayaan dan semua miliknya yang ditinggalkan didunia akan diserahkan kepada ahli warisnya. Islam adalah jalan hidup yang sempurna mengandung aturan-aturan untuk pembagian harta warisan.²²

²⁰ Asymuni Ar-Rahman, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta DEPAG RI: 1986). h. 17.

²¹ Asymuni Ar-Rahman, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta DEPAG RI: 1986). h. 17.

²² Rahman I, Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2002), h. 354.

c) Hubungan kewarisan yang sah

Hubungan kewarisan yang sah disini bisa berasal dari hubungan kekerabatan, pernikahan, atau yang lainnya. Demikian pula harus mengetahui derajat yang menyatukan antara ahli waris dan si mayit, sehingga ahli waris yang lebih dekat kepada si mayit tidak terhalangi (mahjub) oleh ahli waris yang lain.²³

3. Sebab Waris Mewaris dalam Hukum Islam

Didalam Hukum Kewarisan Islam ada tiga sebab orang memperoleh bagian harta warisan, yaitu:

a) Hubungan kekerabatan

Yang dimaksud hubungan kekerabatan disini adalah hubungan darah atau hubungan famili. Hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak mewarisi jika salah satu meninggal dunia. Misalnya, antara anak dan orang tuanya. Apabila orang tuanya meninggal dunia, maka anak tersebut mewarisi warisan dari orang tuanya.

b) Hubungan perkawinan

Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Jika seseorang suami meninggal dunia, makanya istrinya atau jandanya mewarisi harta suaminya. Demikian juga seorang istri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta istrinya.

c) Karena Wala'

Wala' yaitu hubungan hukmiah, hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, karena orang tuanya telah memberikan kenikmatan hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Tegasnya jika seseorang memedekakan budaknya, maka terjadi hubungan kekeluargaan yang disebut wala'ul 'itqi. Dengan adanya hubungan tersebut, seseorang tuan menjadi ahli waris dari budaknya yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris sama sekali baik karena hubungan kerabat maupun hubungan perkawinan.

Akan tetapi berbeda dengan masa sekarang ini, sebab mewarisi karena wala' tersebut telah kehilangan makna yang penting dilihat dari segi praktis. Sebab, pada jaman sekarang ini secara umum, perbudakan sudah tiada lagi.²⁴

4. Penghalang Pewarisan dalam Islam

Penghalang perwarisan atau mawani' al-irth adalah penghalang terlaksananya waris mewarisi antara pewaris dan ahli warisnya. Dalam artian lain dapat dimengerti sebagai suatu kondisi atau sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal

²³ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris*. h. 12-13.

²⁴ Wati Rahmi Ria, *Aspek Yuridis Tentang Huku Waris Islam*, Universitas Lampung, Lampung, 2008, h. 39.

sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan.²⁵ Adapun yang menghalangi pewarisan ada tiga yaitu:

a) Pembunuhan

Pembunuhan menghalang seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari orang yang dibunuhnya,²⁶ hal ini di dasarkan pada hadis Nabi, yang berbunyi:

b) Perbudakan

Semua jenis hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta, baik hamba qinnun (hamba biasa), mudabbar (budak yang dijanjikan merdeka sesudah tuannya wafat) maupun mukatab (budak yang akan dimerdekan oleh tuannya dengan syarat membayar uang dalam jumlah tertentu). Dia menjadi penghalang menerima waris.

c) Berlainan Agama

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris.²⁷ Ijma seluruh ulama menyatakan bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim.

C. Penerapan Hukum Islam dan Hukum Adat tentang Pembagian Harta Waris yang ada di Masyarakat

Pembagian harta warisan yang ada di masyarakat (Dusun Palece) itu pembagian warisan berdasarkan adat atau berdasarkan pembagian yang di tetapkan oleh orang tua terdahulu. Adapun sistem pembagian yang umum dilakukan yaitu pembagian yang menyamaratakan antara anak-anak mereka, sehingga menurut mereka itulah yang disebut kata adil dalam pembagian harta warisan. Menurut pengamatan peneliti dilapangan hampir semua masyarakat menggunakan sistem pembagian ini, itu berlaku juga pada keluarga peneliti. Dan apabila ada orang yang tidak mempunyai anak maka harta tersebut diwariskan kepada keluarga terdekat.

Adapun kendala yang sering terjadi jika pembagian ini diterapkan yaitu sering terjadinya perkelehan antara pihak keluarga, ada yang merasa dirugikan dalam sistem pembagian ini. Dari sudut pandang yang saya amati sendiri sudah ada beberapa keluarga saya yang tidak berbicara pada keluarganya sendiri karena merasa dirugikan dalam sistem pembagian ini. Namun, kebanyakan diantara warga yang ada di Dusun Palece menerima saja sistem pembagian ini karena menurut mereka inilah keputusan terbaik orang tua mereka.

²⁵ Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan. Suatu Analisa Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002) h. 78.

²⁶ Suhwardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam; Lengkap dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 53.

²⁷ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 37.

Adapun hukum Islam memandang penerapan hukum ini yaitu hukum adat dapat berlaku dalam sistem pembagian harta warisan jika tidak ada sengketa didalamnya. Dan apabila terjadi sengketa atau perkelahian maka di kembalikan kepada hukum Islam.

III. METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian di Dusun Palece Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar dan penelitian ini dilakukan 2 bulan sejak surat izin penelitian dikeluarkan. Adapun jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian Kualitatif Jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*description research*). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan/memecahkan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah.

Dalam menyusun artikel ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Palece dan data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari Alqur'an, Hadits, buku-buku ilmiah, artikel serta yang berkaitan dengan artikel ini.

Guna memperoleh data yang akurat, tepat dan jelas penyusun ini meneliti menggunakan Observasi (pengamatan langsung), Interview (wawancara), Studi Literatur (literature Review), Dokumentasi.

Setelah data mengenai pandangan hukum Islam tentang pembagian harta waris sesuai adat terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis dan diagnosis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data dengan menggunakan perhitungan persentase dan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan.

IV. HASIL PENELITIAN

Dari hasil wawancara dan observasi awal yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan yang ada di Desa Ugi Baru, Dusun Palece ini menggunakan pembagian yang sama rata antara pihak laki-laki dan pihak perempuan karena menurut pemahaman mereka adil dalam pembagia harta waris itu adalah menyamaratakan pembagian harta waris pihak laki-laki dan perempuan.

Adapun sistem hukum adat yang berlaku dalam pembagian harta waris di Dusun Palece yaitu menyamaratakan antara bagian yang diterima oleh pihak perempuan dan pihak laki-laki. Sedangkan sistem hukum Islam yang berlaku dalam pembagian harta waris yaitu sesuai dengan aturan yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis.

Dampak positif dari penggunaan hukum adat dalam pembagian harta waris di Dusun Palece adalah orang tua mudah dalam membagikan harta warisannya dan rata-rata orang tua di Dusun Palece hanya paham dengan sistem pembagian harta waris tersebut. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan hukum ini yaitu sering terjadinya perselisihan antara pihak saudara dalam penetapan pembagian harta yang menyebabkan

adanya jarak diantara sesama saudara dalam keluarga tersebut dan bahkan dapat berakibat pada putusya tali silaturahmi diantara pihak keluarga.

Dampak positif dari penggunaan hukum Islam dalam pembagian harta warisan di Dusun Palece yaitu menjaga tali silaturahmi dengan pihak keluarga dikarenakan tidak pihak yang berani menentang aturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan dampak negatif dari penggunaan hukum Islam dalam pembagian harta warisan yaitu masyarakat masih sangat banyak yang belum mengerti tentang tata cara dan sistem pembagian harta warisan dalam Islam karena kurangnya pemahaman mereka mengenai sistem tersebut dan juga dikarenakan sudah melekatnya penggunaan hukum adat dalam pembagian harta warisan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan dilapangan, maka kami dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem kewarisan dalam hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan bagian yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Sedangkan sistem kewarisan hukum adat adalah harta kekayaan seorang pewaris karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan dibagi atau tidak dibagi. Harta yang dapat dibagi maksudnya harta warisan itu terbagi-bagi kepemilikannya kepada para ahli warisnya, dan suatu kepemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial.
2. Pandangan hukum Islam tentang perbedaan pembagian harta warisan yang ada di masyarakat Ugi Baru sebagian besar tidak sesuai dengan hukum pembagian harta waris dalam Islam yang sudah memiliki aturan pembagian secara rinci dalam pembagiannya. Namun Islam sendiri merupakan agama yang dinamis dan selalu memperhatikan kemaslahatan untuk umatnya. Hukum adat dapat digunakan jika semua pihak yang terlibat dalam pembagian harta waris setuju dengan penggunaan hukum adat tersebut.

B. Saran

1. Diperlukan tanggung jawab pembelajaran sejak usia dini atau di bangku sekolah mengenai pentingnya mempelajari hukum pembagian warisan sesuai Islam, agar mereka mengetahui cara pembagian warisan sesuai hukum Islam dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang mereka temui nanti.
2. Diperlukan juga peran tokoh agama agar sering mensosialisasikan langsung kepada masyarakat, agar masyarakat paham betul mengenai pembagian harta warisan sesuai hukum Islam. Sehingga tidak ada lagi perkelahian yang terjadi dimasyarakat seputar pembagian harta waris yang keliru atau tidak sesuai dengan yang mereka dapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar-Rahman, Asymuni. *Ilmu Fiqih 3*. Jakarta DEPAG RI: 1986.
- Ash-Shiddieqy. Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: 2010
- Basyir, Ahmad Azar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UI Press: 2004.
- Bisri, Cik Hasan. *Komplikasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Daruh Sunnah Jatinegara, 2007.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. *Hukum Waris*. Jakarta Selatan: 2011.
- Lamulyo, M. Idris. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: 1984.
- Lubis, Suhwardi K. dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Muhammad, Imam Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin Bardazbah Al-Ja'fii A-Bukhari. *Kitab Shahih Al-Bukhari, Bab 3 Kitab Faraid, Juz III*, Cet: 1. Maktabah Asshofa: 2003.
- Muhibbin, Muhammad dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mujieb, M. Abdul, dkk. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 1994.
- Nasution, Amien Husein. *Hukum Kewarisan. Suatu Analisa Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Rahman I, Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ria, Wati Rahmi. *Aspek Yuridis Tentang Hukum Waris Islam*. Universitas Lampung. Lampung: 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Kekeragaman Al-Qur'an)*. Cet I. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.